



**P U T U S A N**

**Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Early Yustikawati;
2. Tempat lahir : Dompus;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/19 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 008/Rw. 003 Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Dodi Admiral Wirabuana;
2. Tempat lahir : Dompus;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 007/Rw. 003 Dusun Ta'a Paju, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Anggun Khusnul Khotimah;
2. Tempat lahir : Dompus;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 008/Rw. 003 Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten

*Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu;

Para Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa ditangguhkan penahanan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama:

1. Anu Sirwan, S.H.;
2. Deddy Susanto, S.H.;
3. Hermansyah, S.H.;
4. Saman Hudi Testinggu Larangga, S.H.;

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum lembaga Bantuan Hukum "BINTANG", beralamat di Jalan Beringin No. 44, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, NTB, Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/SK/ADV.BIN/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Domu dengan nomor register 214/SKH/2020/PN Dpu tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di

*Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EARLY YUSTIKAWATI, terdakwa II DODI ADMIRAL WIRABUANA, dan terdakwa III ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati secara bersama-sama", sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap surat pernyataan saudara Abdul Hamid AL yang dibuat pada tanggal 7 Oktober 2016, mengetahui Lurah Kelurahan Kandai Dua M. Yunan Helmi;
  - 1 (lembar) silsilah keturunan saudara Mansyur Sulaiman dibuat tanggal dibuat tanggal 10 November 2014, mengetahui Kepala Kelurahan Simpasai Zubaidah, S.Sos;
  - 1 (satu) buah KTP asli Mansyur Sulaiman;
  - 1 (satu) buah Asli Kartu Keluarga Mansyur Sulaiman;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Putusan Nomor: 17/ Pdt.G/2014/ PN. Dpu;
  - 1 (satu) rangkap foto copy putusan Nomor: 25/ Pdt.G/2017/ PN.Dpu, tanggal 21 Mei 2018;
  - 1 (satu) rangkap foto copy putusan Nomor: 105/ Pdt.G/2018/ PT.Mtr, tanggal 30 Juli 2018;
  - 1 (satu) rangkap foto copy putusan Nomor: 1465 K/ Pdt /2019 tanggal 16 Juli 2019;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Turunan AJB yang sudah dileges PN Dompou Nomor: 03/ Jan/ Dpu/ 1991, tanggal 17 Januari 1991;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1113 atas nama SYAIFUL tanggal 12 September 2017;Dikembalikan kepada sdr. Syaiful ;
  - 1 (satu) buah KTP asli atas nama H. ABDURRIFAID ABDULLAH;
  - 1 (satu) lembar KK asli atas nama H. ABDURRIFAID ABDULLAH;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. Abdurrifaid Abdullah ;

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama AKMAR SURIADI;
- 1 (satu) lembar KK asli atas nama AKMAR SURIADI;
- 1 (satu) lembar ijazah SD asli atas nama AKMAR SURIADI.

Dikembalikan ke sdr. Akmar Suriadi

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I Early Yustikawati, Terdakwa II Dodi Admiral Wirabuana, dan Terdakwa III Anggun Khusnul Khotimah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya setelah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan replik secara tertulis, pada hari persidangan yang ditentukan, secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I EARLY YUSTIKAWATI, terdakwa II DODI ADMIRAL WIRABUANA dan terdakwa III ANGGUN KHUSNUL KHOTIMAH, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Dompus yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 2 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan dan/ atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2017 terdakwa I EARLY YUSTIKAWATI, terdakwa II DODI ADMIRAL WIRABUANA dan terdakwa III ANGGUN KHUSNUL KHOTIMAH mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Dompu terkait objek sengketa sebidang tanah pertanian seluas ± 57 are yang terletak di So Lakantore Jado, Watasan Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan tergugat I yaitu saksi Saiful Hemon dan tergugat II Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Dompu yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 September 2017 dalam register Nomor: 25/ Pdt.G/ 2017/ PN. Dpu.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terdakwa I EARLY YUSTIKAWATI, terdakwa II DODI ADMIRAL WIRABUANA dan terdakwa III ANGGUN KHUSNUL KHOTIMAH selaku penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang salah satunya yaitu Foto Copy Salinan Akta Jual Beli (AJB) Tanah No. 03/ JAN/ DPU/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Mansyur Sulaiman Als Su Sulaiman (sebagai penjual) dengan Hajjah Suharni Syarifuddin, BA (sebagai pembeli), selanjutnya diberi tanda P-2.
- Bahwa terhadap gugatan perdata tersebut, Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama memutuskan pada pokoknya mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan menyatakan objek sengketa berupa tanah tersebut adalah milik para penggugat. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut, saksi Saiful Hemon selaku tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Mei 2018 mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Mataram melalui Pengadilan Negeri Dompu dan atas upaya hukum tersebut Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusannya Nomor: 105/ PDT/ 2018/ PT. MTR tanggal 01 Agustus 2018 memutuskan pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu.
- Bahwa kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut, saksi Saiful Hemon pada tanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Dompu, dan atas upaya hukum Kasasi tersebut Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 1465 K/ Pdt/ 2019 tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh saksi Saiful Hemon.

*Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto copy salinan Akta Jual Beli (AJB) No: 03/ JAN/ DPU/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman (*selaku penjual*) dengan Hj. Suharni H. Syarifuddin (*selaku pembeli*) yang digunakan oleh para terdakwa (selanjutnya diberi tanda P-2) sebagai bukti dalam gugatan perdata tersebut adalah tidak benar/ palsu, dikarenakan;
  1. Salinan Akta Jual Beli (AJB) No: 03/ JAN/ DPU/ 1991 antara Su Sulaiman (*selaku penjual*) dengan Hj. Suharni H. Syarifuddin (*selaku pembeli*) dibuat pada tanggal 17 Januari 1991, sedangkan Su Sulaiman selaku pihak yang menjual dalam AJB tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1989 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor:574/ 410/ 2014 tanggal 10 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah simpasai, sehingga sangat tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia dapat melakukan tindakan hukum.
  2. Dalam AJB tersebut terdapat 2 (dua) orang yang tercantum namanya sebagai saksi yakni Abdul Rifaid Abdullah (*Lurah Karijawa*) dan Akmal suriadi (*Sekretaris*) menyatakan bahwa sama sekali tidak pernah dilibatkan sebagai saksi dan mumbubuhkan tanda tanganya dalam pembuatan AJB tersebut.
  3. Saksi Syamsudin M. Saleh dan saksi A Karim yang bertugas sebagai pembantu pembautan Akta Tanah di wilayah Kecamatan Dompus sejak tahun 1984 sampai dengan 1996 tidak pernah mengetahui dan tidak pernah membantu Camat selaku PPAT pada waktu itu untuk membuat Akta Jual beli (AJB) No: 03/ JAN/ DPU/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman (*selaku penjual*) dengan Hj. Suharni H. Syarifuddin
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah menggunakan foto copy salinan Akta Jual Beli (AJB) palsu/ tidak benar yaitu AJB No: 03/ JAN/ DPU/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 sebagai bukti dalam gugatan perdata, telah menimbulkan kerugian terhadap saksi saiful Hemon selaku pemegang hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1113 Tahun 2017, dimana saksi Saiful Hemon kehilangan hak atas tanah tersebut dan tidak dapat melakukan pengelolaan tanah tersebut secara utuh.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan

*Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 21 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I Early Yustikawati Terdakwa II Dodi Admiral Wirabuana dan Terdakwa III Anggun Khusnul Khotimah melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu atas nama Terdakwa I Early Yustikawati Terdakwa II Dodi Admiral Wirabuana dan Terdakwa III Anggun Khusnul Khotimah tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaiful Hemon, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan masalah pemalsuan surat jual beli tanah;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terbit surat jual beli tanah dari Terdakwa I. Erly Yustikawati, Terdakwa 2 Dodi A. Wirabuana dan Terdakwa 3. Anggun Khusnul;
  - Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Oktober 2013;
  - Bahwa Lokasi tanah yang dipalsukan suratnya adalah di So Lakantore yang beralamat di Lingkungan Karijawa Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Tanah tersebut adalah merupakan milik kakek saksi yang bernama Mansyur Sulaiman (alm), kemudian sdr. Mansyur Sulaiman memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Siti Mariam, 2. Hemon Mansyur dan 3. Siti Hatijah, dan kemudian sekitar tahun 1982 sdr. Mansyur Sulaiman memberikan tanah yang berlokasi di So Lakantore kepada sdr. Hemon Mansyur (orang tua saksi) dan kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh sdr. Hemon Mansyur dan saksi sendiri selaku anaknya dan sekitar tahun 1989 sdr. Mansyur Sulaiman meninggal dunia, dan kemudian pada tanggal 5 Oktober 1990 sdr. Hemon Mansyur dan sdr. Hasan Mansyur (Paman) dan saksi sendiri membuat surat perjanjian gadai sementara tanah tersebut kepada Hj. Suharni, dan kemudian pada tahun 1995 tanah

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut ditebus kembali dari Hj. Suharni setelah itu pada tahun 2016 saksi mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut dan kemudian pada tanggal 12 September 2017 terbit sertifikat atas nama saksi sendiri;
- Bahwa yang mengeluarkan surat jual beli tanah palsu yang maksudkan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat);
  - Bahwa nama Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat) tersebut adalah Abdul Hamid A. Landa;
  - Bahwa Surat tersebut palsu karena kakek saksi meninggal dunia tahun 1989;
  - Bahwa saksi pernah tanyakan kepada PPAT / Camat yang membuat surat jual beli tersebut dan surat tersebut tidak diakui oleh Abdul Hamid A. Landa;
  - Bahwa surat jual beli tersebut terbit tahun 1991;
  - Bahwa saksi mengetahui surat jual beli tersebut palsu pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah saksi tahu surat jual beli tersebut palsu saksi langsung tanya kepada Camat selaku PPAT saat itu;
  - Bahwa kakek saksi meninggal di rumah anaknya yang bernama Hasan Mansyur;
  - Bahwa Saksi digugat secara perdata 2 (dua) kali oleh Terdakwa I;
  - Bahwa akta kematian kakek Saksi tidak dibuat langsung pada tahun 1989, karena dibutuhkan untuk pembuktian perkara, maka baru dibuatkan;
  - Bahwa meninggalnya kakek saksi diketahui oleh pihak Kelurahan Simpasai dan masyarakat umum;
  - Bahwa Hj. Suharni dengan Para Terdakwa adalah Hj. Suharni ibu kandung dari Para Terdakwa;
  - Bahwa dalam Akta Jual Beli tersebut tidak ada tanda tangan kakek saksi;
  - Bahwa dalam Akta Jual Beli tersebut ada tanda tangan saksi 2 orang yaitu Zulkarnaen sedangkan yang satu orangnya saksi lupa namanya;
  - Bahwa pada waktu meninggal kakek saksi Abdurrafiid Abdullah dan Akmar Suriadi tidak hadir, sedangkan Farid hadir pada saat meninggal kakek saksi;
  - Bahwa ada tanda tangan kakek saksi dalam Akta Jual beli yang dibuat oleh Camat Dompu Pejabat PPAT, tetapi bukan tanda tangan kakek saksi;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



- Bahwa kakek saksi bisa baca tulis;
- Bahwa nama Lurah Karijawa saat itu adalah Abdul Rifaid;
- Bahwa saat saksi tanya Camat Dompus Abdul Hamid A. Landa benar tidak pernah membuat Akta Jual Beli antara Mansyur Sulaiman dengan Hj. Suharni;
- Bahwa ada data kematian di kantor lurah;
- Bahwa yang melaporkan ke kantor Kelurahan atas meninggalnya kakek saksi adalah keluarga saksi sendiri;
- Bahwa saksi bersama paman pergi ke kantor Kelurahan untuk minta akta kematian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui Akta Jual Beli tersebut asli atau palsu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

2. H. Abdurrifaid Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kelurahan Karijawa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sekarang ini terkait dengan masalah pemalsuan dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya akta jual beli tanah dengan Nomor 03/Jan/dpu/1991 yang dimaksud tersebut, melainkan saksi hanya tahu surat pernyataan jual beli tanah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani atau menjadi saksi pada Akta Jual Beli tanah antara Mansyur Sulaeman dengan Hj. Suharni dan terhadap tanda tangan surat keterangan pada Akta Jual Beli tersebut saksi tidak pernah menandatangani nya, kemudian pada pengetikan nama saksi yang di Akta Jual Beli tersebut salah atau tidak sesuai dengan nama saksi, yang benar nama saksi yaitu Abdurrifaid Abdullah dan juga terhadap nama Akmal Suryadi yang menjadi sekretaris kelurahan Karijawa saat itu salah juga atau tidak sesuai dengan namanya dimana yang benar namanya yaitu Akmar Suriadi;
- Bahwa saksi tidak pernah datang bersama dengan Saksi Akmal Suriadi untuk menjadi saksi pada Akta Jual beli tanah antara Mansyur Sulaeman dengan Hj. Suharni dan saksi tidak pernah menandatangani akta jual beli tanah tersebut;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembar surat keterangan digunakan untuk menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik penjual yang apakah tanah tersebut merupakan tanah Adat;
- Saksi menjabat sebagai Lurah Karijawa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1988;
- Bahwa saksi hadir di sidang perdata perkara tanah tersebut untuk memberikan kesaksian yang mana tepatnya saksi sudah lupa hanya yang saksi ingat sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan masalah pengetikan Akta Jual beli tanah;
- Bahwa pada waktu saksi bertugas di Kantor Kelurahan Karijawa, pernah hadir Mansyur Sulaeman di kantor Kelurahan bersama dengan Hj. Suharni untuk surat keterangan jual beli tanah;
- Bahwa saksi bilang kenapa jual tanah dijawab oleh Mansyur Sulaeman untuk biaya sisa umur;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Camat menanda tangan Akta Jual beli sebagai saksi;
- Bahwa kewenangan saksi sebagai kepala kelurahan hanya untuk membuat surat keterangan jual beli saja;
- Bahwa yang berwenang menetik Akta Jual beli di Kantor Camat adalah Saksi Syamsudin M. Saleh;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Lurah Karijawa, saksi pernah membuat surat keterangan jual beli tanah antara Hj. Suharni dengan Mansyur Sulaeman;
- Bahwa yang menjual tanah adalah Mansyur Sulaeman kepada Hj. Suharni;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Akmar Suriadi als. Lason, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemalsuan surat, dan saksi mengerti diperiksa karena saksi pernah menjabat sebagai sekretaris Kelurahan Karijawa;
  - Bahwa Saksi bertugas di Kantor Kelurahan sejak tahun 1985 sampai 1986, dan saat ini saksi sudah pensiun;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan saat itu adalah H. Abdurrifaid Abdullah;
- Bahwa Mansyur Sulaeman datang bersama Hj. Suharni ke kantor Kelurahan Karijawa tahun 1990, dan waktu Mansyur Sulaeman datang ke Kantor Kelurahan Karijawa Mansyur Sulaeman itu sehat;
- Bahwa Mansyur Sulaeman menjual tanahnya kepada Hj. Suharni dengan harga 2.000.000,- (dua juta rupiah) harganya yang sudah disepakati;
- Bahwa surat keterangan jual belinya tidak langsung dibuat sekitar kurang lebih 3 bulan baru dibuatkan;
- Bahwa waktu datangnya Mansyur Sulaeman ke Kantor kecamatan Dompus yang menjadi Camat saat itu adalah Drs. Abdul Hamid A. Landa;
- Bahwa Saksi mutasi ke Kantor Kelurahan Karijawa adalah tahun 1996;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Mansyur Sulaeman dan hubungan Mansyur Sulaeman dengan Syaiful Hemon adalah cucunya;
- Bahwa tidak ada dibuatkan Akta Jual Beli hanya saja dibuatkan surat keterangan jual beli saja;
- Bahwa yang berwenang membuat Akta Jual Beli tanah saat itu di Kantor Camat adalah Drs. Abdul Hamid A Landa;
- Bahwa pada saat itu PPATS nya yaitu Drs. Abdul Hamid AL, sedangkan pembantu PPATS yaitu sdr. Syamsudin M. Saleh dengan sdr. A. KARIM;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris saksi pernah di undang oleh Camat Dompus, namun untuk menandatangani Akta Jual Beli tidak pernah;
- Bahwa Saksi membuat surat jual beli tanah hanya sekali itu saja;
- Bahwa sebelum saksi membuat surat keterangan jual beli tanah, yang menguasai tanah adalah Mansyur Sulaiman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Farid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kantor Kelurahan Simpasai, sejak tahun 1987;
- Bahwa Mansyur Sulaeman meninggal di rumah Hasan dan saksi melihat sendiri tahun 1989, dimakamkan di Kelurahan Simpasai;
- Bahwa setiap ada kematian pasti dicatat dan didata di kantor Kelurahan / Desa;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan orang meninggal, maka langsung dicatatkan, namun buku induk tersebut sekarang sudah tidak ada karena sudah hancur terkena air pada waktu merehab Kantor Kelurahan Simpasai, dan jika ada laporan lain tetap dicatatkan di buku lain bukan buku induk;
- Bahwa tahun 2016 buku induk kematian tersebut sudah tidak ada, sudah hancur;
- Bahwa buku induk kematian tersebut ditutup tiap bulan dan tiap tahun ditanda tangan oleh Kepala Kelurahan yang menjabat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

5. Syamsudin M. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kantor Camat Dompu sejak tahun 1975, dan saksi pensiun tahun 2010, dan Jabatan saksi di kantor Camat Dompu adalah staf pembuatan PPAT tahun tahun 1984 sampai dengan tangan tahun 1995;
- Bahwa Staf pembuat PPAT di Kantor Camat Dompu ada 2 orang, dan Saksi tidak pernah membuat PPAT atas nama Hj. Suharni;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pada saat itu saksi pembantu pembuatan akta tanah dalam wilayah Kecamatan Dompu yaitu membuat akta-akta otentik termasuk akta jual beli;
- Bahwa proses pembuatan akta jual beli tanah pada saat itu adalah para pihak harus ada di tempat dan di sertai membawa syarat-syarat jual beli yaitu surat-surat tanah yang akan di perjual belikan dan surat persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Suharni (alm) namun saksi tidak mengenal Mansyur Sulaeman (alm) setelah didatangi oleh cucunya bernama Syaiful Hemon saksi tahu;
- Bahwa Syaiful Hemon mendatangi saksi saat itu untuk menanyakan terkait akta jual beli tanah antara Hj. Suharni (alm) dengan Mansyur Sullaeman (alm) kakeknya tersebut;
- Bahwa sejak saksi menjabat selaku pembantu pembuatan akta tanah dalam wilayah kecamatan Dompu, selama tahun 1984 sampai dengan tahun 1995 saksi tidak pernah sama sekali membuat akta jual beli tanah

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



- antara Hj. Suharni (alm) dengan Mansyur Sulaeman (alm);
- Bahwa saksi mengetahui akan akta jual beli tanah tersebut setelah Syaiful Hemon mendatangi saksi ke rumah pada tahun 2016 dan juga saksi diperlihatkan pada saat saksi menjadi saksi ketika Syaiful Hemon digugat secara perdata pada pengadilan Negeri Dompu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menerbitkan/membuat akta jual beli tanah tersebut, namun pada intinya bukan saksi yang membuatnya yang dimana pada saat itu saksi merupakan petugas PPAT Kecamatan Dompu;
  - Bahwa yang menggugat Syaiful Hemon pada saat itu adalah anak dari Hj. Suharni (alm) yang bernama: Early Yustikawati, SE, Dodi A. Wirabuana, S.S. dan Anggun Khusnul H, S.E. atas sebidang tanah karena merasa telah membelinya;
  - Bahwa letak tanah tersebut di Jalan Baru Kelurahan Karijawa Kec. Dompu, Kab. Dompu, dan luasnya 5.000M<sup>2</sup> atau 50 are;
  - Bahwa Akta Jual beli tersebut di terbitkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 1991 sesuai yang tertera pada akta jual beli tersebut sedangkan Mansyur Hemon meninggal dunia tanggal 19 September 1989;
  - Bahwa produk Akta Jual Beli yang saksi keluarkan tidak sama dengan produk akta jual beli yang ditunjukkan pada saksi tersebut;
  - Bahwa pada tahun 1991 tersebut sejak saksi menjadi pembantu pejabat pembuat akta tanah pada tahun tersebut atas blangko AJB saksi dapatkan /dibeli oleh pemohon di kantor Pos dan tidak tersedia di kantor PPAT;
  - Bahwa wajib penjual dan pembeli menghadap kepada PPAT yang membuat Akta Jual beli Tanah;
  - Bahwa dalam satu bulan membuat akta jual beli tanah bisa di bawah 10 AJB;
  - Bahwa saat saksi membantu membuat Akta Jual beli tanah yang menjadi Camat saat itu adalah Drs. Abdul Hamid A. Landa;
  - Bahwa Drs. Abdul Hamid A. Landa menjabat Camat Dompu selama 7 tahun;
  - Bahwa Akta Jual Beli tidak bisa dibuat oleh orang AJB selain staf di bagian AJB itu sendiri;
  - Bahwa Akta Jual beli tanah ada diarsipkan di Kantor Camat Dompu;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Suharni (alm) dengan Mansyur Sulaeman (alm) tidak pernah datang ke kantor PPAT untuk membuat surat Akta Jual beli Tanah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

6. Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sekarang ini karena ada masalah surat palsu yang digunakan dalam perkara;

- Bahwa surat palsu tersebut digunakan dalam perkara perdata tanah sawah di So Lakantore Wilayah Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi pernah melihat surat palsu tersebut;

- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis;

- Bahwa saksi tahu ada surat palsu setelah meninggal orang tua kandung saksi, yang bernama Mansyur Sulaiman;

- Bahwa hubungan saksi dengan Syaiful Hemon adalah keponakan saksi;

- Bahwa Mansyur Sulaiman sakit lumpuh 2 tahun, lalu meninggal dunia tanggal 19 September 1989;

- Bahwa Mansyur Sulaiman meninggal dunia tahun 1989, karena saksi ingat sendiri;

- Bahwa Mansyur Sulaiman meninggal di rumah saksi, dan saksi punya anak 6 orang;

- Bahwa anak saksi sudah meninggal 4 orang, dan saksi tidak ingat tahun meninggal anak saksi, karena meninggalnya masih kecil dan waktu umur anak saksi meninggal saksi lupa;

- Bahwa meninggalnya orang tua saksi ingat tanggal bulan dan tahun karena saksi catat;

- Bahwa Saksi tidak tahu surat palsu tersebut berbentuk apa;

- Bahwa yang memberitahukan saksi ada surat palsu adalah keponakan saksi bernama Syaiful Hemon;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Syaiful Hemon 10 hari yang lalu;

- Bahwa keterangan saksi yang catat sendiri tanggal dan tahun meninggal orang tua saksi salah, yang benar saksi minta bantuan teman saksi untuk mencatatnya, dan saksi lupa nama teman saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



7. M. Amin Abu Bakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah surat palsu terhadap tanah di So Lakantore, wilayah kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Terdakwa, yaitu H. Syarifudin dan Hj. Suharni;
- Bahwa saksi tahu ada surat palsu pada tanggal 6 Oktober 2016 saksi dipanggil oleh Hamid A. Landa;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Hamid A. Landa terkait dengan Syaiful Hemon masalah surat palsu, sehingga Hamid A. Landa mengatakan saya mau titip amanat kalau saya sudah meninggal jangan takut jadi saksi kalau ada masalah karena saya tidak ada membuat Akta Tanah;
- Bahwa akta tanah ditunjukkan kepada saksi, namun saksi tidak sempat baca;
- Bahwa terkait dengan kapasitas saksi sehingga saat ini saksi dapat memberikan keterangan sebagai saksi terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh sdr. Syaiful Hemon dan adapun yang dapat saksi jelaskan bermula pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 saksi bersama dengan sdr. M. AMIN H.ADAM, sdr. SYAMSUDDIN M. Saleh dan sdr. AKARIM dipanggil sdr. Drs. Abdul Hamid A. Landa, selaku camat Dompu pada tahun 1990 tersebut, atau sebelum yang bersangkutan meninggal dunia kemudian selanjutnya oleh Drs. Abdul Hamid A. Landa menjelaskan kepada saksi berempat dan pada saat itu menunjukkan foto copy surat salinan Akta jual beli tanah dengan mengatakan kepada saksi, bahwa foto copy Surat Salinan Akta Jual Beli tanah yang berlokasi di So Lakantore Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu kabupaten Dompu antara Mansyur Sulaiman (almarhum) dengan Hj. Suahni (almarhumah) tertanggal 17 Januari 1991 bukan tanda tangan Drs. Abdul Hamid A. Landa dan stempel yang tertera dari PPAT Camat Kecamatan Dompu, kemudian Drs. Abdul Hamid A. Landa (alm) menjelaskan kepada saksi, apabila Saya meninggal dunia nanti dikarenakan pada saat sekarang ini saya sudah tidak kuat lagi (sakit) maka hari ini saya panggil kalian untuk mendengarkan keterangan saya, dan saya percayakan kepada kalian berempat untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan dikemudian

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



hari terkait dengan tanda tangan saya tersebut, sehingga dibuatkan surat pernyataan sdr. Abdul Hamid A. Landa tertanggal 07 Oktober 2016 di hadapan saksi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kandai II an. YUNAN;

- Bahwa saksi tidak mengenal Mansyur Sulaiman, dan saksi tidak tahu kapan meninggal Mansyur Sulaiman karena saksi di Jakarta, saksi kerja Swasta saksi di Jakarta dari tahun 1976 sampai 2020;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Dompu terkait dengan gugatan Perdata Terdakwa III Anggun Dkk dengan sdr. Syaiful Hemon yang saksi ketahui pada saat itu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah sdr. Drs. Abdul Hamid A. Landa (alm) yang beralamat di Lingkungan kandai II Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang didengar oleh saksi sendiri, sdr. Syamsuddin M. Saleh, dan sdr. Akarim bahwa dirinya tidak mengakui tanda tangannya yang tertera pada surat akta jual beli tanah antara Mansyur Sulaiman (alm) dengan Hj. Suharni (almh) tertanggal 7 Oktober 1990;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kesaksian, yang hanya saksi tanda tangani tanpa saksi baca, yang dibuat oleh Lurah Kandai Dua, atas perintah Abdul Hamid A. landa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

8. M. Amin H. Adam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sekarang ini sehubungan dengan masalah tentang surat jual beli palsu;
- Bahwa surat jual beli tersebut antara Mansyur Sulaiman dengan Hj. Suharni, dan saksi diberitahu Abdul Hamid A. Landa di rumahnya bahwa surat jual beli tersebut palsu;
- Bahwa Saksi percaya karena 3 kali Abdul Hamid A. Landa bilang bahwa Akta jual beli tersebut palsu;
- Bahwa Abdul Hamid A. Landa meminta bantuan untuk menandatangani surat pernyataan karena Abdul Hamid A. Landa dalam keadaan sakit;
- Bahwa surat pernyataan tersebut terkait dengan masalah Surat Pernyataan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Dompu, yang

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2016;

- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut di kantor Kelurahan Kandai Dua pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016;
- Bahwa yang disampaikan oleh Abdul Hamid A. Landa ini fotocopy surat akta jual beli palsu t.t.d saja jangan takut memberikan kesaksian atas kebenaran surat ini;
- Bahwa saksi kenal Abdul Hamid A. Landa, dan saksi kenal waktu menjabat sebagai Camat;
- Bahwa Abdul Hamid A. Landa karena kewajiban walaupun dalam keadaan sakit bisa datang ke Kantor Kelurahan Kandai Dua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Hamid A. Landa karena saksi pernah kerja kontraktor sekitar tahun 1970;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

9. A. Bakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sekarang ini sehubungan dengan masalah tentang surat jual beli palsu;
- Bahwa Mansyur Sulaiman meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa pada waktu meninggalnya Mansyur Sulaeman anaknya hadir dan cucunya;
- Bahwa saksi lihat Hasan dan H. Yakub hadir pada saat meninggalnya Mansyur Sulaiman;
- Bahwa Mansyur Sulaiman meninggal dunia tanggal 19 September 1989 dan dimakamkan di Simpasai;
- Bahwa setiap ada kematian di Kantor kelurahan selalu dicatat dan ada datanya di kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi ingat betul tahun 1989 meninggalnya Mansyur Sulaiman karena jarak rumah saksi dengan sekitar 1 sampai 2 rumah jaraknya, Mansyur Sulaiman meninggal di rumah Hasan anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi ahli yang akan dibacakan oleh Penuntut Umum dan memohon dihadirkan saksi-saksi yang menandatangani berita acara sumpah pada saat pengambilan keterangan saksi

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli di kepolisian, maka Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

10. Hasbullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Lubis, S.H., M.Hum. dalam dugaan penggunaan surat palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan Terdakwa Early Yustikawati, dkk.;
- Bahwa saksi menyumpah terhadap ahli sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan penyumpahan terhadap Ahli Lubis, S.H., M.Hum. dibuatkan Berita Acara Penyumpahan;
- Bahwa setelah saksi menyumpah Ahli saksi membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara sumpah dan ahli yang disumpah juga membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa pada saat Ahli disumpah yang menuntun adalah Penyidik Redho Rizki Pratama;
- Bahwa jarak saksi dengan Ahli yang disumpah pada waktu dilakukan penyumpahan tersebut adalah sekitar 1 meter;
- Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai penyidik berdasarkan Surat Perintah telah melakukan pengeledahan di tempat tinggal Para Terdakwa untuk mencari bukti dokumen Asli Salinan AJB tersebut, dan tidak ada ditemukan dokumen Asli Salinan AJB tersebut di tempat tinggal Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah saksi tidak menemukan dokumen asli salinan AJB tersebut saksi selaku penyidik mengambil tindakan lain dalam rangka untuk membuktikan dengan cara menjadikan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa Foto Copy salinan Akta Jual beli (AJB) tanah Nomor: 03/JAN/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 yang berlokasi di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus antara Su Sulaiman (Penjual) dengan Hajjah Suharni (Pembeli) yang di dalamnya hanya terdapat "TTD" yang tidak ada tanda tangan para Pihak ataupun saksi-saksi yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Dompus;
- Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi dengan Kantor Pengadilan Negeri Dompus, untuk memastikan bahwa Foto Copy Salinan Akta Jual beli (AJB) tanah Nomor: 03/JAN/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 yang berlokasi di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus antara Su Sulaiman (Penjual) dengan Hajjah Suharni (Pembeli)

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



yang di dalamnya hanya terdapat "TTD" adalah benar telah dijadikan sebagai bukti dalam perkara gugatan perdata para terdakwa dengan tergugat sdr. Syaiful Hemon dan BPN Kabupaten Dompu;

- Bahwa Penyidik meminta kepada Pengadilan Negeri Dompu agar foto copy salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ JAN/ Dpu/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 yang berlokasi di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu antara Su Sulaiman (penjual) dengan Hajjah Suhami (pembeli) yang di dalamnya hanya terdapat "TTD" yang ada pada Pengadilan Negeri Dompu di benarkan dengan cara di Leges resmi oleh Pengadilan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap dokumen berupa foto copy Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ JAN/ Dpu/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 yang berlokasi di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu antara Su Sulaiman (penjual) dengan Hajjah Suhami (pembeli) yang terdapat coretan tanda tangan para pihak dan saksi yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, kedua Penyidik menyatakan tidak pernah mengetahui dokumen tersebut karena tidak ada hubungannya dalam berkas perkara selama penyidikan, jika dokumen tersebut ditemukan saat penyidikan tentu akan dijadikan barang bukti yang lebih menguatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

11. Sahril Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Lubis, S.H., M.Hum. dalam dugaan penggunaan surat palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan Terdakwa Early Yustikawati;
- Bahwa setelah dilakukan penyumpahan terhadap Ahli Lubis, S.H., M.Hum. dibuatkan Berita Acara Penyumpahan;
- Bahwa setelah saksi menyumpah Ahli saksi membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara sumpah dan ahli yang disumpah juga membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa pada saat Ahli disumpah yang menuntun adalah Penyidik Redho Rizki Pratama;
- Bahwa jarak saksi dengan Ahli yang disumpah pada waktu dilakukan penyumpahan tersebut adalah sekitar 1 meter;

*Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai penyidik berdasarkan Surat Perintah telah melakukan pengeledahan di tempat tinggal Para Terdakwa untuk mencari bukti dokumen Asli Salinan AJB tersebut;
- Bahwa tidak ada ditemukan dokumen Asli Salinan AJB tersebut di tempat tinggal Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah saksi tidak menemukan dokumen asli salinan AJB tersebut saksi selaku penyidik mengambil tindakan lain dalam rangka untuk membuktikan dengan cara menjadikan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa Foto Copy salinan Akta Jual beli (AJB) tanah Nomor: 03/JAN/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 yang berlokasi di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu antara Su Sulaiman (Penjual) dengan Hajjah Suharni (Pembeli) yang di dalamnya hanya terdapat "TTD" yang tidak ada tanda tangan para Pihak ataupun saksi-saksi yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Dompu;
- Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi dengan Kantor Pengadilan Negeri Dompu, untuk memastikan bahwa Foto Copy Salinan Akta Jual beli (AJB) tanah Nomor: 03/JAN/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 yang berlokasi di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu antara Su Sulaiman (Penjual) dengan Hajjah Suharni (Pembeli) yang di dalamnya hanya terdapat "TTD" adalah benar telah dijadikan sebagai bukti dalam perkara gugatan perdata para terdakwa dengan tergugat sdr. Syaiful Hemon dan BPN Kabupaten Dompu;
- Bahwa Foto Copy salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/JAN/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 dalam perkara ini, Penyidik meminta kepada Pengadilan Negeri Dompu agar foto copy salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ JAN/ Dpu/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 yang berlokasi di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu antara Su Sulaiman (penjual) dengan Hajjah Suharni (pembeli) yang di dalamnya hanya terdapat "TTD" yang ada pada Pengadilan Negeri Dompu di benarkan dengan cara di Leges resmi oleh Pengadilan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.;
- Bahwa terhadap dokumen berupa foto copy Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ JAN/ Dpu/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 yang berlokasi di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu antara Su Sulaiman (penjual) dengan Hajjah Suharni (pembeli) yang terdapat coretan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan para pihak dan saksi yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, kedua Penyidik menyatakan tidak pernah mengetahui dokumen tersebut karena tidak ada hubungannya dalam berkas perkara selama penyidikan, jika dokumen tersebut ditemukan saat penyidikan tentu akan dijadikan barang bukti yang lebih menguatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Lubis, S.H., M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa oleh Penyidik Polres Dompu sehubungan dengan masalah pemalsuan surat atau akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Bahwa ahli berprofesi sebagai dosen Hukum Pidana di Universitas Mataram;
- Bahwa ahli dasar ahli memberikan keterangan saat ini adalah adanya permintaan dari Polres Dompu dengan Nomor B/ // 2020, Satrekrim Dompu tanggal 25 Januari 2020 dan penunjukan surat tugas sebagai Ahli dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Fakkultas Hukum di Universitas Mataram sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang dengan keahlian Hukum Pidana;
- Bahwa sebelumnya ahli juga pernah ditunjuk sebagai ahli dalam perkara pidana lainnya yaitu Sebagai ahli dalam perkara Korupsi; Sebagai ahli dalam perkara KDRT; Sebagai ahli dalam perkara pencemaran nama baik; Sebagai ahli dalam perkara lainnya.
- Bahwa dijelaskan kepada ahli, kronologis kejadian perkara yaitu pada tahun 2017 para terdakwa yakni sdr. Erli Yustikawati, sdr. Dodi Wirabuana dan sdr. Anggun mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor gugatan No. 25/ PDT.G/2017/ PN. Dpu atas sebidang tanah yang berada di So Lakantore Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan tergugat sdr. Sayful Hemon dimana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para terdakwa mengajukan bukti berupa Foto Copy salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah

*Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03/ JAN/ Dpu/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 yang berlokasi di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu antara Su Sulaiman (penjual) dengan Hajjah Suharni (pembeli). Selanjutnya dalam proses persidangan ternyata putusan Pengadilan Tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi memenangkan para terdakwa selaku penggugat. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para terdakwa selaku penggugat berupa Foto Copy salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ JAN/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah diproses sebagaimana keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam AJB tersebut. Berdasarkan kronologis tersebut ahli berpendapat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP. Bahwa unsur-unsur pasal 263 ayat 2 KUHP adalah:

- Bahwa barang siapa dalam pengertian siapa saja yang melakukan perbuatan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan;
- Bahwa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dalam pengertian bahwa pelaku dengan sadar dan dikehendakinya mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan;
- Bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dalam pengertian bahwa surat yang digunakannya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak pernah ada surat itu sebelumnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dalam pengertian bahwa dengan adanya penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan itu berpotensi menimbulkan kerugian baik kerugian baik kerugian moril ataupun kerugian materil atau kerugian kepentingan umum.
- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku telah telah memenuhi semua unsur pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu:
- Barang siapa yang ada dalam kasus ini adalah sdr. Erli Yustikawati, sdr. Dodi A. Wirabuana dan sdr. Anggun Khusnul Khatimah;
- Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang dalam kasus ini para pelaku secara sadar dan dikehendakinya telah

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan di dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;
- Surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, bahwa surat yang digunakan itu ternyata isinya tidak benar karena para saksi yang disebutkan dalam surat itu membantah memberikan kesaksian dalam AJB dan AJB tersebut tidak pernah diproses oleh PPATS;
  - Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dalam kasus ini dengan penggunaan surat palsu itu telah menimbulkan kerugian bagi pelapor serta dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam hal ini Notaris dan PPAT/ PPATS;
  - Bahwa yang dimaksud dengan surat palsu itu adalah membuat suatu surat yang seolah-olah surat itu dibuat oleh pejabat yang berwenang atau surat itu ditulis oleh orang yang punya tanda tangan disitu padahal pejabat yang berwenang atau orang yang tanda tangan di surat itu tidak pernah menanda tangani surat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan surat yang dipalsukan itu adalah isi surat asli yang dirubah sehingga bunyinya sudah berbeda dengan bunyi surat aslinya.
  - Bahwa suatu AJB dibuat salinanya sesuai dengan aslinya, kalau tidak ada aslinya dan sisinya mengandung kebenaran maka itu tidak termaksud surat palsu atau dipalsukan, tetapi apabila salinan atau turunan itu tidak ada aslinya maka itu dikatakan salinan palsu dan walaupun ada aslinya harus dilihat apakah isinya mengandung kebenaran atau tidak, kalau surat aslinya mengandung ketidakbenaran maka surat itupun termasuk surat palsu atau surat yang dipalsukan;
  - Bahwa orang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan sebagai alat bukti dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;
  - Bahwa Hakim Perdata melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti formal sedangkan melakukan pemeriksaan untuk mencari kebenaran materil, oleh karena itu Hakim perdata tidak mempersoalkan kebenaran isi AJB itu sehingga tidak mempersoalkan palsu atau tidaknya AJB itu, karena sudah menyangkut masalah surat palsu itu adalah kewenangan Hakim Pidana;

*Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu surat yang sudah dileges foto copynya kemudian digunakan sebagai bukti di pemeriksaan perkara perdata dari sudut pandang hukum pidana tidak menjamin bahwa surat itu adalah surat asli kecuali dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan dapat ditunjukkan bahwa surat itu ada aslinya, tetapi jika tidak dapat ditunjukkan aslinya maka diduga kuat surat itu palsu meskipun sudah dileges;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi dan alat bukti ahli, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kematian No. 474/410/2014 tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Early Yustikawati di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Early Yustikawati diperiksa sebagai Terdakwa karena pada tahun 2017 terdakwa diduga menggunakan surat atau dokumen palsu bersama dengan Terdakwa Dodi Admiral Wirabuana dan Terdakwa Anggun Khusnul Khatimah pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Dompus;
- Bahwa yang menjadi pihak Tergugat dalam gugatan perdata tersebut tahun 2017 adalah sdr. Syaiful Hemon;
- Bahwa Terdakwa I masih ingat gugatan yang Terdakwa I ajukan adalah masalah sengketa tanah yang terletak di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa luasnya tanah yang Terdakwa gugat bersama Terdakwa Dodi Admiral Wirabuana dan Terdakwa Anggun Khusnul Khatimah adalah seluas sekitar 50 are;
- Bahwa pada saat proses persidangan gugatan perdata tahun 2017 tersebut terdakwa mengajukan beberapa bukti surat termasuk bukti surat berupa foto copy salinan Akta Jual Beli Nomor: 03/Jan/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor: 03/Jan/Dpu/1991 tanggal 1991 tanggal 17 Januari 2017 tersebut adalah Su Sulaiman sebagai penjual dengan Hj. Suharni sebagai Pembeli;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jan/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli) tersebut dari Hj. Suharni selaku orang tua perempuan Terdakwa pada tahun 2009, kemudian belakangan terdakwa menemukan asli dari AJB tersebut (yang ada tanda tangan dari para pihak termasuk saksi-saksi);

- Bahwa salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/Jan/Dpu/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman sebagai penjual dengan Hj. Suharni sebagai pembeli sebelum diajukan sebagai bukti dalam persidangan terdakwa terlebih dahulu memfoto copy salinan AJB tersebut untuk menggunakan foto copy salinan Akta Jual Beli AJB tersebut sebagai bukti di gugatan perdata tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi / mengecek untuk memastikan kebenaran seluruh isi atau materi maupun keterangan yang ada pada AJB tersebut baik terhadap saksi-saksi yang ada dalam AJB tersebut ataupun ke Kantor Kecamatan Dompus;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan asli salinan AJB tersebut karena asli turunan AJB tersebut tercecer di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ajukan gugatan perdata yang menggunakan barang bukti foto copy salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ JAN/ Dpu/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman (penjual) dengan Hj Suharni (pembeli) yang hanya tertulis "TTD" tersebut terdakwa selaku penggugat dimenangkan mulai dari tingkat pertama yaitu di pengadilan Negeri Dompus, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung;
- Bahwa Sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh orang tua Terdakwa (Hj.Suharni) dari Su Sulaiman sejak tahun 1989 dan sempat digarap oleh orang tua Terdakwa sampai dengan tahun 2013, kemudian sekitar tahun 2013 sdr. Syaiful Hemon masuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa diceritakan oleh orang tua mengenai harga jual beli tanah antara Sulaiman dengan Hj. Suharni dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang diberikan oleh ibu Terdakwa hanya Akta Jual Beli yang t.t.d nya;
- Bahwa yang ada tanda tangannya belakangan diketemukan di rumah ibunya Terdakwa;
- Bahwa tahun 1991 Terdakwa masih SMP;
- Bahwa Terdakwa diceritakan oleh ibunya menguasai tanah yang dibeli dari Sulaiman sudah 23 tahun dan ditanami padi;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baca AJB tersebut tahun 2009 tapi Terdakwa tidak kenal orang yang menjadi saksi dalam AJB tersebut;
- Bahwa Terdakwa percaya Akta Jual Beli tersebut asli;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Dodi Admiral Wirabuana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai Tersangka pada perkara menggunakan Surat atau Dokumen Palsu;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama dengan Terdakwa Early Yustikawati dan Terdakwa Anggun Khusnus Khatimah pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Dompus;
- Bahwa yang menjadi pihak Tergugat dalam gugatan perdata yang Terdakwa ajukan bersama Terdakwa Early Yustikawati dan Terdakwa Anggun Khusnul Khatimah di Pengadilan Negeri Dompus tahun 2017 tersebut adalah sdr. Syaiful Hemon;
- Bahwa gugatan yang Terdakwa ajukan bersama Terdakwa Early Yustikawati dan Anggun Khusnul Khatimah itu masalah sengketa sebidang tanah yang terletak di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus seluas sekitar 50 are;
- Bahwa pada saat proses persidangan gugatan perdata tahun 2017 Terdakwa mengajukan beberapa bukti surat berupa foto copy salinan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 03/Jan/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991;
- Bahwa Surat Akta Jual Beli (AJB) tersebut terkait dengan masalah jual beli tanah antara Su Sulaiman sebagai penjual dengan Hj. Suharni sebagai Pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/Jan/Dpu/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman sebagai Penjual dengan Hj. Suharni sebagai pembeli tersebut adalah dari Hj. Suharni selaku orang tua perempuan Terdakwa;
- Bahwa tahun 2009 Terdakwa diberikan oleh orang tua perempuan AJB tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/Jan/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli) tersebut dari Hj. Suharni selaku orang tua perempuan Terdakwa pada tahun 2009, kemudian belakangan terdakwa menemukan asli dari AJB

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (yang ada tanda tangan dari para pihak termasuk saksi-saksi);

- Bahwa salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/Jan/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman sebagai penjual dengan Hj. Suharni sebagai Pembeli sebelum diajukan sebagai bukti dalam persidangan, Terdakwa terlebih dahulu memfoto copy salinan AJB tersebut dan menggunakan foto copy salinan Akta Jual Beli (AJB) tersebut sebagai bukti di gugatan perdata tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi/mengecek dan memastikan kebenaran seluruh isi, materi maupun keterangan yang ada pada AJB baik terhadap saksi-saksi yang ada dalam AJB tersebut ataupun ke kantor Kecamatan Dompus selaku PPAT;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Early Yustikawati dengan Anggun Khusnul Khatimah selaku penggugat dimenangkan mulai dari tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Dompus, Pengadilan Tingkat banding dan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan asli salinan AJB tersebut karena asli turunan AJB tersebut tercecer di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa telah dibeli oleh orang tua Terdakwa dari Su Sulaiman tahun 1989 dan sejak tahun 1989 digarap oleh orang tua Terdakwa sampai dengan tahun 2013, kemudian sekitar tahun 2013 sdr. Syaiful Hemon masuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa upaya hukum yang Terdakwa serta keluarga Terdakwa lakukan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Syaiful Hemon antara lain Tipiring penyerobotan Hak atas tanah 11 April 2013, Tindak pidana penggelapan, dan Perdata sampai dengan tingkat Mahkamah Agung;
- Bahwa yang kasih pertama oleh orang Terdakwa adalah t.t.dnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Anggun Khusnul Khotimah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama dengan Terdakwa Early Yustikawati dan Terdakwa Dody Admiral Wirabuana pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Dompus;
- Bahwa yang menjadi pihak Tergugat dalam gugatan perdata yang Terdakwa ajukan bersama Terdakwa Early Yustikawati dan Terdakwa Dody Admiral Wirabuana di Pengadilan Negeri Dompus tahun 2017 tersebut adalah sdr.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Hemon;

- Bahwa Gugatan yang Terdakwa ajukan bersama Terdakwa Early Yustikawati dan Dodi Admiral Wirabuana itu masalah sengketa sebidang tanah yang terletak di So Lakantore, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seluas sekitar 50 are;
- Bahwa pada saat proses persidangan gugatan perdata tahun 2017 Terdakwa mengajukan beberapa bukti surat berupa foto copy salinan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 03/Jan/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991;
- Bahwa Surat Akta Jual Beli (AJB) tersebut terkait dengan masalah jual beli tanah antara Su Sulaiman sebagai penjual dengan Hj. Suharni sebagai Pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/Jan/Dpu/ 1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman sebagai Penjual dengan Hj. Suharni sebagai pembeli tersebut adalah dari Hj. Suharni selaku orang tua perempuan Terdakwa;
- Bahwa tahun 2009 Terdakwa diberikan oleh orang tua perempuan AJB tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ Jan/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli) tersebut dari Hj. Suharni selaku orang tua perempuan Terdakwa pada tahun 2009, kemudian belakangan terdakwa menemukan asli dari AJB tersebut (yang ada tanda tangan dari para pihak termasuk saksi-saksi);
- Bahwa salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/Jan/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Su Sulaiman sebagai penjual dengan Hj. Suharni sebagai Pembeli sebelum diajukan sebagai bukti dalam persidangan, Terdakwa terlebih dahulu memfoto copy salinan AJB tersebut dan menggunakan foto copy salinan Akta Jual Beli (AJB) tersebut sebagai bukti di gugatan perdata tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi/mengecek dan memastikan kebenaran seluruh isi, materi maupun keterangan yang ada pada AJB baik terhadap saksi-saksi yang ada dalam AJB tersebut ataupun ke kantor Kecamatan Dompu selaku PPAT;
- Bahwa dalam gugatan perdata tersebut yang terdakwa bersama dengan Terdakwa Early Yustikawati dengan Dodi Admiral Wirabuana selaku penggugat dimenangkan mulai dari tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, Pengadilan Tingkat banding dan Mahkamah Agung RI;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan asli salinan AJB tersebut karena asli turunan AJB tersebut tercecer di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa telah dibeli oleh orang tua Terdakwa dari Su Sulaiman tahun 1989 dan sejak tahun 1989 digarap oleh orang tua Terdakwa sampai dengan tahun 2013, kemudian sekitar tahun 2013 sdr. Syaiful Hemon masuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa upaya hukum yang Terdakwa serta keluarga Terdakwa lakukan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Syaiful Hemon antara lain Tipiring penyerobotan Hak atas tanah 11 April 2013, Tindak pidana penggelapan, dan Perdata sampai dengan tingkat Mahkamah Agung;
- Bahwa yang kasih pertama oleh orang Terdakwa adalah t.t.dnya, pada tahun 2009;
- Bahwa gugatan pada tahun 2014 disidang perdata mengatakan bahwa NO (tidak ada yang menang ataupun kalah) setelah itu Terdakwa mengajukan gugatan baru pada tahun 2017 berdasarkan putusan sidang perdata No.25/Pdt.G/2017/PN Dpu 23 Mei 2018 bahwa gugatan terdakwa dikabulkan oleh pengadilan Negeri Dompu, kemudian Tergugat melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Mataram oleh Pengadilan Tinggi Mataram meperkuat Putusan Pengadilan Negeri Dompu dengan Putusan Nomor 105/Pdt/2018/PT MTR tanggal 01 Agustus 2018 selanjutnya Tergugat melakukan upaya Kasasi oleh Mahkamah Agung menolak Kasasi oleh pemohon Kasasi dengan Putusan Nomor 1456 K/Pdt/2019 tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Asikin, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dari Hj. Suharni dan H. Syarifudin orang tua para Terdakwa adalah ke 3 para Terdakwa;
- Bahwa Hj. Suharni mendapatkan tanah membeli dari Sulaiman;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tersebut yang dibuat di Kantor Kelurahan Karijawa karena pada saat itu saksi bekerja di Kantor Kelurahan Karijawa sebagai Staf;
- Bahwa waktu itu yang menjadi Kepala Kelurahan Karijawa adalah

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Rifaid H. Abdullah;

- Bahwa surat jual beli tanah antara Hj. Suharni dengan Sulaiman tanggal 10 Mei 1990 dan pada saat itu Hj. Suharni dan Sulaiman datang sendiri ke Kantor Kelurahan Karijawa;
- Bahwa saksi Sulaiman datang ke Kantor Kelurahan Karijawa dua kali, datang pertama ditolak karena kurang surat, kemudian datang lagi pada hari Jumat berdua dengan Hj. Suharni;
- Bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Hj. Suharni ada menyerahkan uang kepada Sulaiman saat di Kantor Kelurahan;
- Bahwa saat itu yang menjadi Sekretaris Kepala Kelurahan Karijawa adalah Akmar Suryadin;
- Bahwa saksi lihat surat jual beli tersebut ditanda tangan oleh Sulaiman dan Hj. Suharni;
- Bahwa menurut keterangan Sulaiman kenapa menjual tanahnya karena butuh uang;
- Bahwa selalu dicatat dalam Buku Register kalau ada orang yang jual beli tanah di Kantor Kelurahan Karijawa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Simpasai sejak kecil, dan Sulaiman tinggal di Simpasai, Jarak rumah saksi dengan Sulaiman sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Sulaiman karena guru ngaji saksi, waktu itu Sulaiman tinggal bersama istrinya di Simpasai;
- Bahwa Sulaiman sekarang sudah meninggal dunia, meninggal tahun 1992 – 1993;
- Bahwa meninggalnya Sulaiman saksi sudah menikah di umur 27 tahun, sedangkan saksi lahir pada tanggal 07 Desember 1967;
- Bahwa di batu nisan tersebut ada ditulis nama, sedang hari tanggal dan bulannya saksi tidak ingat yang saksi ingat tahun 1992;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah

*Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 5 Oktober 1990;
- Fotocopy turunan Akta Jual Beli No.03/JAN/DPU/1991 yang ditandatangani tanggal 17 Januari 1991;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa meskipun telah diberikan kesempatan, tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap surat pernyataan Sdr. Abdul Hamid Al yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2016, mengetahui Kepala Kelurahan Kandai II M Yunan Helmib.
2. 1 (satu) lembar silsilah keturunan Sdr. Mansyur Suleman dibuat tanggal 10 November 2014, Mengetahui Kepala Kelurahan Simpasai Zubaidah, S.Sosc.
3. 1 (satu) buah KTP an. MANSYUR SULEMAN.
4. 1 (satu) buah Kartu asli keluarga Mansyur Suleman.
5. 1 (satu) Rangkap Fc Putusan nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Dpu.
6. 1 (satu) Rangkap Fc Putusan Reg.No: 25/Pdt.G/2017/PN. Dpu Tanggal 21 Mei 2018.
7. 1 (satu) Rangkap Fc Putusan Nomor: 105 / PDT/2018/PT.Mtr tanggal 30 Juli 2018
8. 1 (satu) Rangkap Fc Putusan Nomor: 1465 K /Pdt / 2019 tanggal 16 Juli 2019
9. 1 (satu) Rangkap Foto copi Turunan AJB Nomor: 03/Jan/Dpu/1991, tanggal 17 Januari 1991
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1113 An. Syaiful tanggal 12 September 2017
11. 1 (satu) buah KTP Asli an. H. ABDURRIFAID ABDULLAH
12. 1 (satu) lembar KK Asli an. H. ABDURRIFAID ABDULLAH
13. 1 (satu) buah KTP asli an. AKMAR SURIADI.
14. 1 (satu) lembar KK Asli an. AKMAR SURIADI.
15. 1 (satu) lembar IZASAH SD asli an AKMAR SURIADI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

*Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ Jan/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Mansyur Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli), telah diduga palsu dengan alasan Mansyur Sulaiman (penjual) telah meninggal lebih dulu sebelum dibuatnya Akta Jual Beli tersebut dibuat;
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ Jan/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Mansyur Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli) tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Dpu Tanggal 21 Mei 2018, Nomor: 105 / PDT/2018/PT.Mtr tanggal 30 Juli 2018, dan Nomor: 1465 K /Pdt / 2019 tanggal 16 Juli 2019, antara Para Terdakwa melawan Saksi Syaiful Hemon;
- Bahwa saksi Syaiful Hemon, Saksi Hasan, saksi A. Bakar, saksi Farid dan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian No. 474/410/2014 tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpasai atas nama Mansyur Sulaiman, menerangkan Mansyur Sulaiman meninggal pada Tanggal 19 September 1989;
- Bahwa salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ Jan/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Mansyur Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli) dengan disaksikan dan ditanda tangani Kepala Kelurahan Karijawa yakni Saksi Abdul Rifaid Abdullah dan Sekretaris yakni Saksi Akmar Syuriadi, dan Penjabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Dompus Drs. Abdul Hamid A. Landa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaiful Hemon yang menerangkan Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa akta jual beli tersebut palsu, serta keterangan para terdakwa yang menerangkan hanya menerima akta jual beli tersebut dari orang tua para terdakwa, tanpa mengetahui apakah akta jual beli tersebut asli ataupun palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa telah bersalah serta dapat dijatuhi dengan pidana maka haruslah dapat dibuktikan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati;
3. Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I Early Yustikawati, Terdakwa II Dodi Admiral Wirabuana dan Terdakwa III Anggun Khusnul Khotimah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa telah membenarkan kejadian perkara pada tahun 2017, Para Terdakwa diduga menggunakan surat atau dokumen untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

*Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-satu ini yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati;**

Menimbang, bahwa salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ Jan/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Mansyur Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli), telah diduga palsu dengan alasan Mansyur Sulaiman (penjual) telah meninggal lebih dulu sebelum dibuatnya Akta Jual Beli tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati persesuaian antara alat bukti dan barang bukti dalam perkara *a quo*, Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ Jan/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Mansyur Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli) tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Dpu Tanggal 21 Mei 2018, Nomor: 105 / PDT/2018/PT.Mtr tanggal 30 Juli 2018, dan Nomor: 1465 K /Pdt / 2019 tanggal 16 Juli 2019, antara Para Terdakwa melawan Saksi Syaiful Hemon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurrifaid Abdullah, saksi Akmar Suriadi als Lason, saksi Asikin, S.sos yang menerangkan bahwa telah terjadi jual beli antara Mansyur Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli) serta dalam barang bukti berupa putusan perdata Pengadilan Negeri Dompu Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Dpu Tanggal 21 Mei 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 105 / PDT/2018/PT.Mtr tanggal 30 Juli 2018, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1465 K /Pdt / 2019 tanggal 16 Juli 2019, maka berdasarkan keterangan saksi tersebut, serta asas *res judicata pro veritate habetur*, Majelis Hakim menilai memang telah terjadi jual beli antara Mansyur Sulaiman (kakek saksi syaiful Hemon, dan orang tua kandung hasan) dengan Hj. Suharni (orang tua para terdakwa);

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian No. 474/410/2014 tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpasai atas nama Mansyur Sulaiman, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut, Mansyur Sulaiman meninggal pada Tanggal 19 September 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalam uraian unsur Ad.2. Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar Mansyur Sulaiman (penjual) meninggal sebelum pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ Jan/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Mansyur Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian No. 474/410/2014 tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpasai atas nama Mansyur Sulaiman, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 45 ayat (1) menerangkan bahwa *pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat kematian dan b. dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing*, kemudian berdasarkan Pasal 45 ayat (2) menerangkan *bahwa surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain*, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka (8) yang menerangkan *dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai surat keterangan kematian merupakan syarat untuk dibuatkan kutipan akta kematian, dan belum dapat disebut pula sebagai dokumen kependudukan, Sehingga Majelis Hakim meragukan alat bukti surat kematian tersebut, dan diperlukan alat bukti lain atau persesuaian dengan alat bukti lain yang dapat menerangkan bahwa Mansyur Sulaiman meninggal pada 19 September 1989;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan meninggalnya Mansyur Sulaiman, berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, menyatakan *“dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”*

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Syaiful Hemon yang menerangkan kakek saksi Syaiful Hemon meninggal tahun 1989, dan akta kematian kakek Saksi tidak dibuat langsung pada tahun 1989, karena dibutuhkan untuk pembuktian perkara, maka baru dibuatkan. Terhadap keterangan saksi Syaiful Hemon tersebut, Majelis Hakim menilai karena antara saksi Syaiful Hemon dengan Para Terdakwa mulanya terjadi sengketa tanah, yang mana obyek yang diperkarakan adalah sebidang tanah yang dijual oleh kakek saksi Syaiful Hemon kepada orang tua Para Terdakwa dan kemudian terbit Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/Jan/Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991, dan pada saat itu saksi Syaiful Hemon sebagai pihak Tergugat, sebagaimana perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Dpu Tanggal 21 Mei 2018, Nomor: 105 / PDT/2018/PT.Mtr tanggal 30 Juli 2018, dan Nomor: 1465 K /Pdt / 2019 tanggal 16 Juli 2019, antara Para Terdakwa melawan Saksi Syaiful Hemon sehingga Majelis Hakim meragukan keterangan saksi Syaiful Hemon dan perlu saksi yang lain dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Hasan, Mansyur Sulaiman meninggal dunia tahun 1989, Saksi Hasan Hasan ingat kapan tanggal meninggalnya Mansyur Sulaiman karena mencatat kapan meninggalnya Mansyur Sulaiman namun di persidangan saksi Hasan menerangkan tidak bisa membaca dan menulis, selain itu, Saksi Hasan mengingat tahun meninggalnya Mansyur Sulaiman, namun tidak ingat tahun meninggalnya anak kandung saksi, maka berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim meragukan pula keterangan Saksi Hasan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi A. Bakar menyatakan Mansyur Sulaiman meninggal dunia tanggal 19 September 1989, saksi A. Bakar mengingatnya

*Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*



karena jarak rumah saksi dengan Mansyur Sulaiman hanya 1 sampai 2 rumah dan saat itu diumumkan di masjid setelah sholat subuh, terhadap saksi A. Bakar, Majelis Hakim meragukan pula keterangan Saksi Hasan dalam perkara *a quo* yang mana keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Iskandar, yang menerangkan pula rumahnya dengan rumah Mansyur Sulaiman berjarak 1 sampai 2 rumah, bahwa Mansyur Sulaiman meninggal pada tahun 1992-1993 yang diingat karena Mansyur Sulaiman meninggal setelah saksi berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi farid, setelah mendapat laporan orang meninggal, maka langsung dicatatkan, namun buku induk tersebut sekarang sudah tidak ada karena sudah hancur terkena air pada waktu merehab Kantor Kelurahan Simpasai sejak tahun 2016, dan jika ada laporan lain tetap dicatatkan di buku lain yang bukan buku induk, sehingga keterangan saksi farid tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang menguatkan keterangan telah ada pelaporan dan tidak didukung adanya pencatatan pada kantor kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rifaid Abdullah perihal jual beli antara Suharni dengan Masyur Sulaiman bersesuaian dengan keterangan saksi Akmar Suryadi yang menyatakan sekitar tahun 1990 Hj Suharni datang dengan Mansyur Sulaiman yang masih dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim mengenai Mansyur Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 19 September 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar salinan Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor: 03/ Jan/ Dpu/1991 tanggal 17 Januari 1991 antara Mansyur Sulaiman (penjual) dengan Hj. Suharni (pembeli) adalah palsu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat palsu menurut R. Sugandhi, dalam KUHP dan penjelasannya adalah surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). Memalsukan surat berarti mengubah surat itu sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli, sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, surat adalah kertas yang bertulis, palsu tidak tulen, tidak sah jadi surat palsu adalah kertas yang bertulis yang tidak tulen

*Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*



atau tidak asli atau tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya, yang dimaksud dengan memakai Surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati adalah menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu; Bahwa yang dimaksud “palsu” adalah sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu, misalnya tentang surat jual beli dimana nama orang yang menjualnya sama dengan pembeli yang berbeda; Bahwa membuat surat palsu juga berarti membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan memalsukan surat berarti mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli; Untuk dapat dijatuhi pidana menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat tersebut, harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah - olah asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) Rangkap Foto copi Turunan AJB Nomor: 03/Jan/Dpu/1991, tanggal 17 Januari 1991, sebagaimana pula dalam barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, ditandatangani oleh Su. Sulaiman (Mansyur Sulaiman) sebagai penjual, Hajjah Suharni H. Syarifuddin sebagai pembeli, dengan disaksikan dan ditanda tangani Kepala Kelurahan Karijawa yakni Saksi Abdul Rifaid Abdullah dan Sekretaris yakni Saksi Akmar Syuriadi, dan Penjabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Dompus Drs. Abdul Hamid A. Landa, yang mana telah hadir dan memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi yakni Saksi Abdul Rifaid Abdullah dan Saksi Akmar Syuriadi;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsudin M. Saleh menerangkan dirinya menjabat sebagai Staf Pembantu PPAT di Kantor Camat Dompus, staf tersebut hanya ada 2 orang, dan Saksi Syamsudin M. Saleh selama tahun 1984 sampai dengan tahun 1995 tidak pernah membuat akta jual beli tanah antara Hj. Suharni dengan Mansyur Sulaeman, terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai karena ada dua orang Pembantu PPAT di Kantor Camat

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, saksi menerangkan hanya dirinya lah yang tidak pernah membuat akta jual beli tanah antara Hj. Suharni dengan Mansyur Sulaeman, sehingga masih terdapat kemungkinan staf pembuat PPAT lain lah yang membuat akta jual beli tanah antara Hj. Suharni dengan Mansyur Sulaeman;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Syamsudin M. Saleh menerangkan bahwa Akta Jual Beli tersebut palsu adalah karena stempel yang digunakan bukanlah stempel PPAT, melainkan stempel camat, terhadap stempel tersebut, masih terdapat kemungkinan terjadi kelalaian terhadap penggunaan stempel tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Abdul Rifaid Abdullah menerangkan tidak tahu adanya akta jual beli tanah dengan Nomor 03/Jan/dpu/1991 yang dimaksud tersebut, melainkan saksi hanya tahu surat pernyataan jual beli tanah saja, dan saksi tidak pernah datang bersama dengan Saksi Akmal Suriadi untuk menjadi saksi pada Akta Jual beli tanah antara Mansyur Sulaeman dengan Hj. Suharni dan saksi tidak pernah menandatangani akta jual beli tanah tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rifaid Abdullah tersebut, Majelis Hakim meragukan keterangannya karena keterangan saksi hanya ingatan, kemudian setelah ditunjukkan di persidangan akta jual beli tanah dengan Nomor 03/Jan/dpu/1991 diakui oleh Saksi Abdul Rifaid Abdullah adalah tanda tangannya serta tanda tangan tersebut juga bersesuaian dengan tanda tangannya pada Surat Keterangan Kelurahan Karijawa No. VI/570/07/1991. Bahwa Saksi Abdul Rifaid Abdullah juga menerangkan bahwa mengetahui Mansyur Sulaiman menjual tanah kepada Hj. Suharni dan Saksi sempat menanyai Mansyur Sulaiman kenapa menjual tanah, dijawab oleh Mansyur Sulaiman untuk biaya hidup di sisa umurnya. Bahwa saat Mansyur Sulaiman datang ke Saksi pertama kali ditolak dan menyuruh Mansyur Sulaiman datang dengan anak-anaknya, kemudian Mansyur Sulaiman datang lagi tetap mau menjual tanahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abdul Rifaid Abdullah perihal jual beli antara Suharni dengan Masyur Sulaiman bersesuaian dengan keterangan saksi Akmar Suryadi yang menyatakan sekitar tahun 1990 Hj Suharni datang dengan Mansyur Sulaiman yang masih dalam keadaan sehat untuk membuat surat jual beli tanah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim meragukan keterangan saksi Abdul Rifaid Abdullah mengenai

*Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap Foto copi Turunan AJB Nomor: 03/Jan/Dpu/1991, tanggal 17 Januari 1991, dikaitkan dengan barang bukti 1 (satu) rangkap surat pernyataan Abdul Hamid A. Landa yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2016, mengetahui Kepala Kelurahan Kandai II M Yunan Helmi, serta barang bukti Surat keterangan mengenai tanah yang dikeluarkan oleh lurah Karijawa, setelah Majelis Hakim mencermati barang bukti, terhadap tanda tangan Abdul Hamid A. Landa yang memiliki bentuk tanda tangan yang sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim terhadap barang bukti surat pernyataan Abdul Hamid A. Landa yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2016 yang menerangkan Drs. Abdul Hakim A. Landa tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 03/Jan/Dpu/1991 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Amin Abu bakar dan keterangan Saksi M. Amin H. Adam, keduanya menerangkan bahwa pernah dipanggil oleh Abdul Hamid A. Landa terkait dengan Syaiful Hemon masalah surat palsu, sehingga Abdul Hamid A. Landa mengatakan saya mau titip amanat kalau saya sudah meninggal jangan takut jadi saksi kalau ada masalah karena saya tidak ada membuat Akta Tanah sehingga dibuatkan surat pernyataan sdr. Abdul Hamid A. Landa tertanggal 07 Oktober 2016 di hadapan saksi M. Amin Abu bakar dan keterangan Saksi M. Amin H. Adam dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kandai II an. Yunan;

Menimbang, bahwa Saksi M. Amin H. Adam menerangkan pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan tersebut di rumah Abdul Hamid A. Landa, sedangkan saksi M. Amin Abu Bakar menerangkan penanda tanganannya di kantor kelurahan, dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim meragukan kebenaran surat keterangan yang dibuat oleh Abdul Hamid A. Landa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Surat Pernyataan Abdul Hakim A. Landa tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yakni saksi M. Amin Abu bakar dan keterangan Saksi M. Amin H. Adam hanya menerangkan bahwa Abdul Hakim A. Landa pernah menerangkan di hadapan para saksi tersebut jika tidak pernah membuat Akta Jual Beli Nomor: 03/Jan/Dpu/1991, tanggal 17 Januari 1991, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut hanya membuktikan bahwa Abdul Hamid A. Landa pernah

*Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*



menerangkan hal tersebut, namun tidak menerangkan isi dari surat pernyataan tersebut, sehingga terhadap pernah atau tidaknya Abdul Hamid A. Landa menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 03/Jan/Dpu/1991, tanggal 17 Januari 1991, tetap harus dibuktikan, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan surat pernyataan Abdul Hamid A. Landa yang tidak didukung dengan alat bukti yang lain tidak dapat dipastikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja, yang menurut *Memorie Van Toelichting* berarti menghendaki dan mengetahui yang berarti si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dan dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap delik pemalsuan surat khususnya Pasal 263 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dalam putusan H.R. 29 Juni 1910, W.9061 dinyatakan kesengajaan mempergunakan surat yang palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri di samping kejahatan pemalsuan itu sendiri. Untuk penjatuhan hukuman karena penggunaan semacam ini adalah tidak perlu, bahwa pembuatan surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dihukum, melainkan cukuplah apabila pada waktu dipergunakan surat itu adalah palsu dan tentang kepalsuan itu diketahui oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaiful Hemon yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa akta jual beli tersebut palsu, serta dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hanya menerima akta jual beli tersebut dari orang tua para terdakwa yang bernama Hj. Suharni, setelah Terdakwa III menikah pada tahun 2009, yang telah dikuasai oleh orang tua Para Terdakwa sejak tahun 1990, sebagai bukti peralihan dari Mansyur Sulaiman kepada Hj Suharni, dan dikemudian, Saksi Syaiful Hemon menguasai tanah yang dimaksud dalam Akta Jual beli tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa menggugat Saksi Syaiful Hemon dengan menggunakan Akta Jual Beli tersebut sebagai alat bukti surat bertanda P-2 yang dapat ditunjukkan aslinya dan telah dicocokkan oleh hakim perdata sesuai dengan aslinya, dan digugat pertama kali pada tahun 2014 dengan nomor register perkara 17/Pdt.G/2014/PN.Dpu dengan putusan NO, dan kemudian di gugat kembali pada tahun 2017 dengan nomor register perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PN Dpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sungguhpun apabila akta jual beli tersebut adalah palsu, namun para terdakwa tidak terbukti dengan sengaja menggunakan surat yang diduga palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur "dengan sengaja memakai surat palsu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak terbukti, maka unsur selain dan selebihnya tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum yang dalam kesimpulannya terhadap Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Indonesia dalam hukum pidana menganut sistem pembuktian *Negatief Wettelijk*, dan berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang

*Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa *Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur *Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*, sebagaimana pula asas dalam hukum pidana *in dubio pro reo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagaimana pula dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat pernyataan Sdr. Abdul Hamid Al yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2016, mengetahui Kepala Kelurahan Kandai II M Yunan Helmi;
- 1 (satu) lembar silsilah keturunan Sdr. Mansyur Suleman dibuat tanggal 10 November 2014, Mengetahui Kepala Kelurahan Simpasai Zubaidah, S.Sosc;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Putusan nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Dpu;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Putusan Reg.No: 25/Pdt.G/2017/PN. Dpu Tanggal 21 Mei 2018;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Putusan Nomor: 105 / PDT/2018/PT.Mtr tanggal 30 Juli 2018;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Putusan Nomor: 1465 K /Pdt / 2019 tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Turunan AJB Nomor: 03/Jan/Dpu/1991,  
*Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Januari 1991;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Syaiful Hemon, dan hanya berupa Foto Copy maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

8. 1 (satu) buah KTP an. Mansyur Suleman;
9. 1 (satu) buah Kartu asli keluarga Mansyur Suleman;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1113 An. Syaiful tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Syaiful Hemon, berupa dokumen asli yang masih diperlukan oleh pemiliknya, maka patutlah dikembalikan kepada Saksi Syaiful Hemon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

11. 1 (satu) buah KTP Asli an. H. Abdurrifaid Abdullah;
12. 1 (satu) lembar KK Asli an. H. Abdurrifaid Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Abdurrifaid Abdullah, berupa dokumen asli yang masih diperlukan oleh pemiliknya, maka patutlah dikembalikan kepada Saksi Abdurrifaid Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

13. 1 (satu) buah KTP asli an. Akmar Suriadi;
14. 1 (satu) lembar KK Asli an. Akmar Suriadi;
15. 1 (satu) lembar Izasah SD asli an Akmar Suriadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Akmar Suriadi, berupa dokumen asli yang masih diperlukan oleh pemiliknya, maka patutlah dikembalikan kepada Saksi Akmar Suriadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 5 Oktober 1990;
2. Fotocopy turunan Akta Jual Beli No.03/JAN/DPU/1991 yang ditandatangani tanggal 17 Januari 1991;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut berupa Foto Copy, maka perlu ditetapkan alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

*Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Early Yustikawati, Terdakwa II Dodi Admiral Wirabuana, dan Terdakwa III Anggun Khusnul Khatimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Early Yustikawati, Terdakwa II Dodi Admiral Wirabuana, dan Terdakwa III Anggun Khusnul Khatimah oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Early Yustikawati, Terdakwa II Dodi Admiral Wirabuana, dan Terdakwa III Anggun Khusnul Khatimah dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Foto Copy surat pernyataan Sdr. Abdul Hamid Al yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2016, mengetahui Kepala Kelurahan Kandai II M Yunan Helmi;
  - 1 (satu) lembar silsilah keturunan Sdr. Mansyur Suleman dibuat tanggal 10 November 2014, Mengetahui Kepala Kelurahan Simpasai Zubaidah, S.Sosc;
  - 1 (satu) Rangkap Foto Copy Putusan nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Dpu;
  - 1 (satu) Rangkap Foto Copy Putusan Reg.No: 25/Pdt.G/2017/PN. Dpu Tanggal 21 Mei 2018;
  - 1 (satu) Rangkap Foto Copy Putusan Nomor: 105 / PDT/2018/PT.Mtr tanggal 30 Juli 2018;
  - 1 (satu) Rangkap Foto Copy Putusan Nomor: 1465 K /Pdt / 2019 tanggal 16 Juli 2019;
  - 1 (satu) Rangkap Foto Copy Turunan AJB Nomor: 03/Jan/Dpu/1991, tanggal 17 Januari 1991;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah KTP an. Mansyur Suleman;
- 1 (satu) buah Kartu asli keluarga Mansyur Suleman;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1113 An. Syaiful tanggal 12 September 2017;

### **Dikembalikan kepada Saksi Syaiful Hemon;**

*Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Asli an. H. Abdurrifaid Abdullah;
- 1 (satu) lembar KK Asli an. H. Abdurrifaid Abdullah;

**Dikembalikan kepada Saksi Abdurrifaid Abdullah;**

- 1 (satu) buah KTP asli an. Akmar Suriadi;
- 1 (satu) lembar KK Asli an. Akmar Suriadi;
- 1 (satu) lembar Izasah SD asli an Akmar Suriadi;

**Dikembalikan kepada Saksi Akmar Suriadi;**

- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 5 Oktober 1990;
- Fotocopy turunan Akta Jual Beli No.03/JAN/DPU/1991 yang ditandatangani tanggal 17 Januari 1991;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Mohamad Isa Ansyori, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

t.t.d

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lalu M. Nur

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)